



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

NOMOR : 06/P/I1-MWA/2015

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (ITB) pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung merupakan satu kesatuan sistem perencanaan ITB yang menjelaskan tentang tata cara penyusunan rencana pengembangan ITB, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan langkah-langkah strategis dan inisiatif program-program kerja di masa yang akan datang, disusun dengan memperhatikan misi, visi dan sasaran ITB, serta mempertimbangkan prioritas dan bertujuan untuk penciptaan nilai tambah terbaik bagi ITB,

- dengan mempertimbangkan kecenderungan arah perubahan masa depan serta kemampuan yang bisa disediakan ITB.
2. Sistem Perencanaan ITB adalah satu kesatuan dari berbagai sub-sistem maupun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, untuk menghasilkan rencana jangka panjang (Rencana Induk Pengembangan ITB), rencana jangka menengah (Rencana Strategis ITB), dan rencana tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran ITB).
  3. Rencana Induk Pengembangan ITB yang selanjutnya disebut RENIP ITB adalah dokumen perencanaan jangka panjang, dengan menjalankan misi yang diembannya sekaligus untuk meraih visi ITB sampai periode 25 (dua puluh lima) tahun yang akan datang.
  4. Rencana Strategis ITB yang selanjutnya disebut RENSTRA ITB adalah dokumen perencanaan jangka menengah, disusun dengan memperhatikan RENIP ITB untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis ITB sampai periode 5 (lima) tahun yang akan datang.
  5. Rencana Strategis Unit Kerja yang selanjutnya disebut RENSTRA UNIT KERJA adalah dokumen perencanaan jangka menengah, disusun dengan memperhatikan RENIP dan RENSTRA ITB untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis unit kerja ITB sampai periode 5 (lima) tahun yang akan datang.
  6. Rencana Kerja dan Anggaran ITB yang selanjutnya disebut RKA ITB adalah dokumen perencanaan jangka pendek, disusun dengan memperhatikan RENSTRA ITB untuk meraih sasaran operasional maupun pengembangan ITB periode 1 (satu) tahun.
  7. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disebut RKA Unit Kerja adalah dokumen perencanaan jangka pendek, disusun dengan memperhatikan RENSTRA Unit Kerja untuk meraih sasaran operasional maupun pengembangan Unit Kerja ITB periode 1 (satu) tahun.
  8. Misi ITB adalah rumusan mengenai tujuan utama atau penjelasan mengenai alasan mengapa ITB didirikan.
  9. Visi ITB adalah rumusan mengenai kondisi akhir atau keadaan ITB yang diharapkan pada periode tertentu di masa yang akan datang.
  10. Sasaran adalah kondisi akhir yang ingin dicapai ITB pada rentang waktu 5 (lima) tahun kerja Rektor, dan bersifat terukur.
  11. Strategi adalah taktik atau siasat atau langkah-langkah kerja terpilih terkait dengan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bersama dengan kebijakan yang ditetapkan, digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis maupun operasional ITB.
  12. Kebijakan adalah prinsip-prinsip, pedoman, atau batasan yang dipilih, menjelaskan mana yang boleh/tidak boleh, digunakan untuk mengarahkan atau menetapkan strategi terbaik untuk mewujudkan sasaran strategis maupun operasional ITB.
  13. Program adalah rencana kegiatan atau aktifitas terpilih, yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan serta mempertimbangkan kemampuan penyediaan kapabilitas ITB maupun sumber daya, untuk mencapai sasaran operasional terukur atau yang ditargetkan.
  14. Unit Kerja merupakan lokasi dari satuan kerja, yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan dan mengelola ITB. Unit Kerja di ITB terdiri dari Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung.
  15. Input (masukan) merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan. Capaian indikator masukan dapat diukur sebelum program dan/atau kegiatan selesai dilakukan sepenuhnya.
  16. Output (keluaran) merupakan produk atau jasa pelayanan langsung, hasil dari suatu program dan/atau kegiatan yang diperoleh melalui proses pemanfaatan faktor-faktor masukan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem perencanaan ITB diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** menetapkan prinsip-prinsip kebijakan secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/pengawas horisontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung;
  - b. **Akuntabilitas:** dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada "best practice");
  - c. **Desentralisasi:** distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimalkan tingkat partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi dan efektifitas kerja internal organisasi;
  - d. **Sustainabilitas:** upaya organisasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan operasional maupun pengembangan ITB, khususnya untuk mewujudkan misi dan visinya;
  - e. **Obyektif dan berkeadilan (fairness):** penetapan prioritas program dengan mengacu pada strategi dan kepentingan insitut (bukan kepentingan individu atau kelompok) serta memperhatikan tanggung jawab dan kontribusi atau prestasi individu/unit kerja dalam peningkatan kapasitas atau kapabilitas ITB, khususnya dalam mewujudkan misi dan visi ITB.
- (2) Perencanaan ITB disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan mampu merespon tuntutan perubahan lingkungan.
- (3) Sistem Perencanaan ITB bertujuan untuk:
- a. mendukung adanya koordinasi;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, keberlanjutan, dan sinergi baik antar unit kerja, antar hirarki, maupun antar waktu;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atau penyesuaian;serta
  - d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### Pasal 3

Sistem Perencanaan ITB terdiri dari:

- a. rencana jangka panjang (RENIP ITB);
- b. rencana jangka menengah (RENSTRA ITB); dan
- c. rencana tahunan (RKA).

#### Pasal 4

- (1) RENIP ITB merupakan penjabaran misi, visi dan tahapan capaian tujuan jangka panjang ITB, serta kebijakan untuk mewujudkannya; untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi, keberlanjutan, dan sinergi antar unit kerja, antar hirarki, maupun antar waktu.
- (2) RENIP ITB disusun oleh SA dan disahkan oleh MWA.
- (3) Periode Perencanaan RENIP ITB adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 5

- (1) RENSTRA ITB merupakan rencana jangka menengah yang merupakan penjabaran dari misi, visi dan RENIP ITB menjadi program kerja prioritas Rektor.

(2) RENSTRA ITB menjelaskan hubungan keterkaitan hirarkis maupun horizontal yang konsisten, antara misi, visi, kebijakan, sasaran, strategi dan program di masing-masing maupun antara Unit Kerja ITB dalam satu kesatuan ITB yang utuh.

(3) Periode perencanaan RENSTRA ITB adalah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

(1) RKA ITB disusun mengacu pada RENSTRA ITB, dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, strategi, program/kegiatan dan penganggaran serta menjaga kontinuitas program-program pada periode sebelumnya. RKA Unit Kerja disusun mengacu pada RENSTRA Unit Kerja yang dirumuskan dengan merujuk pada RENSTRA ITB, dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, strategi, program/kegiatan dan penganggaran serta menjaga kontinuitas program-program kerja pada periode sebelumnya.

(2) Penyusunan dan implementasi RKA ITB dan RKA Unit Kerja ITB didasarkan pada sistem tata kelola pendidikan; sistem dan tata kelola penelitian; sistem dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat; serta sistem dan tata kelola keuangan dan administrasi lainnya yang berlaku, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang dipandang perlu untuk memaksimalkan capaian kinerja ITB dengan efisien dan efektif.

(3) RKA ITB disusun melalui mekanisme *bottom up* dan *top down*. Dalam mekanisme *bottom up*, unit kerja diminta untuk mengajukan usulan rencana kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta rencana anggaran belanja. Dalam mekanisme *top down*, ITB menetapkan kebijakan program dan anggaran, serta pagu anggaran masing-masing unit kerja di ITB.

(4) RKA ITB menjelaskan hubungan keterkaitan hirarkis maupun horizontal yang konsisten, antara misi, visi, kebijakan, sasaran, strategi, program strategis, kegiatan, dan anggaran di masing-masing maupun antara Unit Kerja ITB dalam satu kesatuan ITB yang utuh.

(5) Periode perencanaan RKA ITB adalah 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

(1) RENIP ITB secara garis besar terdiri dari:

- a. misi dan visi; dan
- b. arah, kebijakan dan tahapan pengembangan ITB untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan.

(2) RENSTRA ITB secara garis besar terdiri dari:

- a. misi dan visi;
- b. sasaran; kebijakan akademik (dari SA) dan kebijakan umum (dari MWA);
- c. strategi pencapaian sasaran; dan
- d. program-program strategis.

(3) RKA ITB secara garis besar terdiri dari:

- a. misi dan visi;
- b. sasaran, kebijakan akademik, kebijakan umum dan strategi; serta
- c. program strategis dan kegiatan; dan
- d. anggaran serta target capaian kinerja.

**BAB IV**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA**

**Bagian Pertama**  
**Rencana Induk Pengembangan (RENIP)**

**Pasal 8**

Tahapan penyusunan RENIP ITB terdiri dari penyusunan rancangan awal RENIP, rapat kerja RENIP, rancangan akhir RENIP, dan penetapan RENIP ITB.

**Pasal 9**

- (1) Rancangan awal RENIP ITB disiapkan oleh Unit Khusus penyusunan rancangan awal RENIP yang dibentuk oleh Ketua SA, setelah mendapat surat permintaan untuk penyusunan RENIP baru dari MWA.
- (2) Unit khusus penyusunan RENIP ITB ditetapkan Ketua SA dengan melibatkan unsur 3 (tiga) organ ITB dan anggota dari luar unsur 3 (tiga) organ sesuai kebutuhan.
- (3) Penyusunan rancangan awal RENIP ITB dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
  - a. memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ITB pada periode sebelumnya;
  - b. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
  - c. memperhatikan arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia; serta
  - d. menghasilkan pemikiran visioner untuk ITB sampai periode 25 (dua puluh lima) tahun ke depan, khususnya terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pemikiran visioner dan evaluasi atas RENIP sebelumnya dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan dari pemangku kepentingan ITB.
- (5) Rancangan awal ini memuat misi, visi serta arah, kebijakan dan tahapan pengembangan ITB 5 (lima) tahunan.
- (6) Rancangan awal RENIP ITB merupakan bahan utama Rapat Kerja RENIP ITB.

**Pasal 10**

- (1) Rapat Kerja RENIP ITB diselenggarakan oleh SA untuk menyempurnakan rancangan awal RENIP ITB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan ini.
- (2) Rapat kerja diikuti oleh unsur-unsur 3 (tiga) organ ITB, dengan mengikut sertakan perwakilan para pemangku kepentingan ITB.
- (3) Rapat kerja RENIP ITB didahului dengan sosialisasi rancangan awal RENIP, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi para pemangku kepentingan ITB.
- (4) Rapat Kerja RENIP ITB diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RENIP ITB yang sedang berjalan.
- (5) Rapat Kerja RENIP ITB menjadi bahan utama untuk menyusun Rancangan akhir RENIP ITB.

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan akhir RENIP ITB disusun oleh SA, berdasarkan hasil rapat kerja RENIP ITB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Rancangan akhir RENIP ITB disampaikan oleh Ketua SA kepada MWA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RENIP ITB yang sedang berjalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penetapan RENIP ITB dilakukan oleh MWA.
- (2) RENIP ITB berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan program prioritas calon Rektor dan penyusunan RENSTRA ITB.

### **Bagian Kedua Rencana Strategis**

#### **Pasal 13**

Tahapan penyusunan RENSTRA ITB terdiri dari rancangan awal RENSTRA, rapat kerja RENSTRA ITB, rancangan akhir RENSTRA, dan penetapan RENSTRA ITB.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyusunan rancangan awal RENSTRA ITB dilaksanakan oleh Unit Khusus penyusunan rancangan awal RENSTRA yang ditetapkan berdasarkan penugasan Rektor dengan melibatkan unsur 3 (tiga) organ ITB dan didukung oleh unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB, dilaksanakan pada awal tahun terakhir pelaksanaan RENSTRA ITB yang sedang berjalan.
- (2) Penyiapan rancangan awal dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
  - a. RENIP ITB yang sedang berjalan;
  - b. misi dan visi serta sasaran, kebijakan akademik (dari SA) dan kebijakan umum (dari MWA);
  - c. program-program prioritas Rektor;
  - d. rancangan awal RENSTRA.
- (3) Rancangan awal RENSTRA dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA yang sedang berjalan dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan ITB.
- (4) Rancangan awal RENSTRA memuat sasaran, strategi, kebijakan (akademik dan umum) serta program prioritas Rektor. Program prioritas dijabarkan kedalam program strategis yang dilengkapi dengan indikator capaian sasaran.
- (5) Rancangan awal RENSTRA ITB disampaikan kepada Rektor.

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan unit kerja melaksanakan penyiapan Rancangan RENSTRA Unit Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada awal tahun terakhir dari pelaksanaan RENSTRA yang sedang berjalan, dengan mengacu pada rancangan awal RENSTRA ITB.
- (2) Dalam penyusunan rancangan RENSTRA, pimpinan Unit Kerja menghimpun hasil evaluasi atas pelaksanaan RENSTRA di masing-masing Unit Kerja dan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan Unit Kerja bersangkutan.

- (3) Pimpinan Unit Kerja menyusun rancangan awal RENSTRA Unit Kerja yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan akademik (dari SA) dan kebijakan umum (dari MWA), serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dengan berpedoman pada rancangan awal RENSTRA ITB.
- (4) Program dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur; kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut; indikasi sumberdaya yang diperlukan; serta penanggung jawab.
- (5) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (6) Rancangan awal RENSTRA Unit Kerja disampaikan kepada bagian Perencanaan ITB, untuk digunakan sebagai bahan bagi Rapat Kerja RENSTRA ITB.

#### **Pasal 16**

- (1) Rancangan awal RENSTRA ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Rancangan awal RENSTRA Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan ini menjadi bahan bagi Rapat Kerja RENSTRA ITB.
- (2) Rapat Kerja RENSTRA ITB diikuti oleh unsur 3 (tiga) organ ITB serta perwakilan para pemangku kepentingan Unit Kerja bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja RENSTRA ITB dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rektor dilantik.

#### **Pasal 17**

- (1) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB menyusun rancangan akhir RENSTRA ITB berdasarkan hasil Rapat Kerja RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Unit kerja menyusun rancangan akhir RENSTRA Unit Kerja berdasarkan hasil Rapat Kerja Perencanaan Penyusunan RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Rancangan akhir RENSTRA ITB disampaikan oleh Rektor ITB kepada MWA, dengan tembusan kepada SA.
- (2) SA memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan RENSTRA ITB kepada MWA.
- (3) MWA melakukan pembahasan terhadap rancangan RENSTRA ITB dan menetapkannya dengan Peraturan MWA paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rektor dilantik.

### **Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**

#### **Pasal 19**

- (1) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB menyiapkan rancangan awal RKA, yang disusun berdasarkan penjabaran RENSTRA yang sedang berjalan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKA unit kerja akademik dengan unit kerja pendukung.

- (2) Unit kerja menyiapkan rancangan awal RKA sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada RENSTRA Unit Kerja yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan awal RKA merupakan bahan bagi Rapat Kerja RKA.
- (4) Rapat Kerja Perencanaan diikuti oleh unsur Unit Kerja. Rapat Kerja RKA dikoordinasikan oleh Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB.
- (5) Rapat Kerja RKA dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Mei sebelum tahun perencanaan.
- (6) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB menyusun rancangan akhir RKA berdasarkan hasil Rapat Kerja RKA.
- (7) Rancangan akhir RKA ITB disampaikan oleh Rektor kepada MWA, dengan tembusan kepada SA.
- (8) SA memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan akhir RKA ITB kepada MWA.
- (9) MWA melakukan pembahasan terhadap rancangan akhir RKA ITB dan menetapkannya dengan Peraturan MWA.

**BAB V**  
**EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA**

**Bagian Pertama**  
**Rencana Induk Pengembangan**

**Pasal 20**

- (1) Evaluasi pelaksanaan RENIP ITB dilakukan oleh SA dan menjadi masukan untuk penyempurnaan RENIP ITB.
- (2) Evaluasi dan penyempurnaan RENIP ITB dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau kurang dari 5 (lima) tahun sekali jika dianggap perlu, dan dilaksanakan oleh SA setelah mendapat surat permintaan evaluasi dari MWA.
- (3) Proses evaluasi RENIP ITB mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan ini.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RENIP dan penyusunan RENIP ITB untuk periode berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Strategis**

**Pasal 21**

- (1) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB, berdasarkan penugasan Rektor, menghimpun, memantau dan menganalisis pelaksanaan RENSTRA dari unit-unit kerja yang ada di ITB.
- (2) Bagian Perencanaan menyusun laporan evaluasi RENSTRA.
- (3) Hasil laporan evaluasi RENSTRA diserahkan kepada Rektor.



- (4) Evaluasi RENSTRA dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Proses Evaluasi RENSTRA ITB mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Kerja dan Anggaran**

**Pasal 22**

- (1) Unit yang menangani Tata Kelola Perencanaan ITB, berdasarkan penugasan Rektor, menghimpun, memantau dan menganalisis pelaksanaan RKA dari unit-unit kerja yang ada di ITB.
- (2) Bagian Perencanaan melakukan evaluasi RKA dalam 2 (dua) periode:
  - a. Evaluasi tengah tahun; dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki RKA pada sisa tahun anggaran.
  - b. Evaluasi akhir tahun; dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RKA tahun berikutnya.
- (3) Laporan evaluasi RKA diserahkan kepada Rektor.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan laporan Rektor tentang pelaksanaan RKA ke MWA.
- (5) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan RKA periode berikutnya.

**Pasal 23**

Proses evaluasi RKA dilaksanakan melalui dua tahap sebagai berikut:

- a. Unit kerja menetapkan indikator dan target capaian untuk setiap kegiatan pada saat penyusunan RKA;
- b. Unit kerja mengisi pencapaian target pada saat evaluasi (output) dan penyerapan anggaran (input), serta kendala-kendala dalam pencapaian output dan realisasi anggaran.

**BAB VI**  
**DATA DAN INFORMASI**

**Pasal 24**

Perencanaan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 25**

- (1) SA bertanggung jawab atas proses penyusunan dan evaluasi RENIP ITB.
- (2) Rektor bertanggung jawab atas proses penyusunan dan evaluasi RENSTRA ITB dan RKA ITB.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang membawahi unit yang menangani tata kelola perencanaan ITB.
- (4) Pimpinan Unit Kerja menyelenggarakan perencanaan ITB sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan MWA Nomor 012/P/I1-MWA/2014 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2015

MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
KETUA



BETTI E. ALISJAHBANA